



P U T U S A N
No. 2453 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RUDISUSANTO NARMADA ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/8 Juni 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Graha Sunter Pratama Blok F
No.14 Sunter, Tanjung Priok, Jakarta
Utara ;
A g a m a : Protestan ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Kredit dan Marketing
Bank Ganesya Pusat) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 1 November 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 November 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Februari 2011 ;
8. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan tanggal 23 Maret 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;
12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 14 Juli 2011 No. 087/PT.B/TAH.SUS/PP/2011/MA. sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1997/2011/S.857.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 13 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 September 2011 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1997/2011/S.857.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 13 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2011 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RUDI SUSANTO NARMADA, pada waktu-waktu antara bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juni 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Pusat Operasional Bank Ganesha Jl Hayam Wuruk No.28 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank telah dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya keinginan Terdakwa yang berdasarkan Surat Keputusan Bank Ganesha Nomor 320/Dirut/IX/2005 tanggal 14 September 2005 perihal struktur organisasi dan garis komunikasi susunan pengurus PT Bank Ganesha menjabat sebagai Direktur Kredit dan Marketing PT Bank Ganesha, untuk memperoleh uang yang berasal dari pinjaman Bank Ganesha, namun menyadari bahwa sesuai dengan ketentuan maka tidak

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diberikan pinjaman kepada pegawai maupun pejabat di PT Bank Ganesha sendiri kemudian Terdakwa mendatangi tantenya yaitu ELZA GOZALI, Temannya FREDY ATMADJA dan adik iparnya DUDI MULYAWAN yang diketahuinya menjadi nasabah dari PT Bank Ganesha. Kepada mereka, Terdakwa menyatakan dirinya memerlukan modal untuk biaya pengalengan ikan dan uang tersebut hanya digunakan tidak terlalu lama (hanya satu bulan). Untuk meyakinkan ELZA GOZALI, FREDY ATMADJA dan DUDI MULYAWAN, Terdakwa bersedia membuat surat pernyataan bahwa yang akan mengembalikan pinjaman yang akan diajukannya tersebut adalah Terdakwa dan jika terjadi sesuatu dengan pinjaman tersebut adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa. Karena hal tersebut, ELZA GOZALI, FREDY ATMADJA dan DUDI MULYAWAN yang juga mengetahui posisi Terdakwa di Bank Ganesha sebagai Direktur Kredit dan Marketing PT Bank Ganesha lalu menandatangani Berita Acara Pemberian Keterangan Debitur PT Bank Ganesha tertanggal 26 Juni 2009 tanpa pernah melakukan wawancara sebelumnya sebagaimana bunyi Berita Acara Pemberian Keterangan Debitur di Bank Ganesha tersebut yang disodorkan Terdakwa kepada mereka ketika mendatangi mereka satu persatu ;

- Terdakwa kemudian memanggil GAYUH BUDI HARTONO yang menjadi petugas Account Officer KPO PT Bank Ganesha untuk memproses fasilitas Kredit Jangka Pendek (Short Term Loan = STL) atas nama DUDI MULYAWAN RADJAB sebesar Rp 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama satu tahun dengan alasan untuk keperluan usaha perdagangan alat-alat kedokteran, FREDI ATMADJA untuk fasilitas kredit pinjaman transaksi khusus (Special Transaction = ST) sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ELZA GOZALI untuk kredit pinjaman transaksi khusus (Special Transaction = ST) sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanpa adanya permohonan dan dokumen lengkap lainnya dari DUDI MULYAWAN RADJAB, FREDI ATMADJA dan ELZA GOZALI. Terdakwa kemudian juga meminta GAYUH BUDI HARTONO membuat dan mengajukan memo intern yang berisi jenis fasilitas, plafond, jangka waktu, suku bunga, provisi dan administrasi data jaminan berupa persediaan barang dagangan, padahal dokumen sehubungan dengan data-data tersebut belum diterima oleh PT Bank Ganesha, namun untuk meyakinkan GAYUH BUDI HARTONO, Terdakwa mengatakan bahwa dia menjamin tidak akan terjadi apa-apa, sehingga kemudian dengan tetap mencantumkan bahwa yang menjadi dasar

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan berupa laporan keuangan dan data rekening koran belum diperoleh dan akan segera disusulkan sedangkan pengecekan stok barang dagangan yang merupakan jaminan belum dilakukan, GAYUH BUDI HARTONO menyatakan bahwa kredit tersebut sangat beresiko, tidak sesuai atau menyimpang dengan prosedur pemberian kredit di PT Bank Ganesha. GAYUH BUDI HARTONO kemudian menyerahkan memo intern tersebut kepada HAIRUDIN ALI (Marketing Manager), LINA SUSANTIO (Branch Manager), TONI SALIM sebagai General Manager Kredit Marketing, kepada Terdakwa selaku Manager Kredit dan Marketing dan kepada GUNAWAN GOZALI (Wakil Presiden Direktur), namun pencantuman nama GUNAWAN GOZALI selaku Wakil Presiden Direktur dicoret oleh Terdakwa yang menegaskan bahwa persetujuan kredit tersebut hanya cukup sampai wewenang Terdakwa dan tidak perlu sampai kepada persetujuan Wakil Direktur. Terdakwa yang berdasarkan Surat Nomor 046/DIR CanD/III/2007 tanggal 30 Maret 2007 mempunyai wewenang untuk menyetujui pemberian kredit langsung maupun tidak langsung untuk jumlah kredit sampai dengan Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) kemudian menyetujui pengajuan kredit tersebut ;

- Setelah berlangsung penandatanganan dan pengiriman memo intern tersebut, Terdakwa kemudian meminta agar penandatanganan perjanjian kredit dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan meminta tanda tangan langsung dari debitur yaitu DUDI MULYAWAN RADJAB, ELZA GOZALI dan FREDI ATMADJA ;
- Terdakwa kemudian pergi untuk menjumpai DUDI MULYAWAN RADJAB, ELZA GOZALI dan FREDI ATMADJA dan meminta mereka untuk menandatangani perjanjian kredit antara PT Bank Ganesha dengan :
 1. FREDI ATMADJA, Nomor perjanjian kredit 152/ST/KRD/KPU/2007 tanggal 5 Juni 2007 untuk dana sejumlah Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 2. DUDI MULYAWAN RADJAB, Nomor Perjanjian kredit :
 1. 12/STL/KRD/KPU/2006 tanggal 20 Januari 2006 untuk dana sejumlah Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
 2. 297/PPK/KRD/KPU/2006 tanggal 21 November 2006 untuk dana sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 3. 158/ST/KRD/KPU/2007 tanggal 8 Juni 2007 untuk dana sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 181A/ST/KRD/KPU/2007 tanggal 15 Juni 2007 untuk dana sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;

3. ELZA GOZALI, Nomor Perjanjian Kredit 186/ST/KRD/KPU/2007 tanggal 21 Juni 2007 untuk dana sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ;

Yang kemudian selalu dibawa keesokan harinya dari tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian kredit dan sudah ditandatangani masing-masing surat perjanjian kredit oleh FREDI ATMADJA, DUDI MULYAWAN RADJAB dan ELZA GOZALI lalu diteruskan kepada Legal. Kemudian Legal membuat checklist, dan mendistribusikannya kepada CANd untuk dibuatkan NPP. Setelah itu CANd mendistribusikannya kepada Admin Kredit dan OSD untuk dibukakan rekening pinjaman oleh Admin Kredit dan kemudian OSD membukakan fasilitas kredit tersebut ;

- Setelah PT Bank Ganesha menyetujui pengajuan kredit terhadap FREDDY ATMADJA, DUDI MULYAWAN RADJAB dan ELZA GOZALI sebagaimana yang dimintakan oleh Terdakwa diproses secara cepat, kemudian Terdakwa mendatangi SENDIAWATI untuk mencairkan kredit :

1. Atas nama FREDDY ATMADJA dengan memberikan

a. Cheque Nomor CA 014991-4AA tanggal 5 Juni 2007 dengan nilai nominal Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) nama pemilik rekening FREDDY ATMADJA yang diterima dan kemudian dicairkan pada tanggal 6 Juni 2007 ;

b. Cheque Nomor CA 014992-2AA TANGGAL 5 Juni 2007 dengan nilai nominal Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) nama pemilik rekening FREDDY ATMADJA yang diterima dan kemudian dicairkan pada tanggal 5 Juni 2007 ;

Cheque yang diterima oleh SENDIAWATI dari Terdakwa tersebut adalah lembaran cheque yang telah ditandatangani oleh FREDDY ATMADJA dan berisi tanggal penarikan dan nilai nominal yang kemudian setelah berhasil dicairkan diberikan kepada Terdakwa atau atas permintaan Terdakwa disetorkan ke dalam rekening atas nama AGUS HELMI NARMADA, LIE HERYANTO dan SARANA ANAK BANGSA di Bank Ganesha ;

2. Atas nama DUDI MULYAWAN RADJAB dengan memberikan :

a. Slip penarikan tabungan Nomor : SP 710883 tanggal 8 Juni 2007 dengan nilai nominal Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas nama DUDI MULYAWAN RADJAB yang diterima dan kemudian diambil pada tanggal 8 Juni 2007 ;

- b. Slip penarikan tabungan Nomor : SP 710888 tanggal 14 Juni 2007 dengan nilai nominal Rp 124.000.000 (seratus dua puluh empat juta rupiah) atas nama DUDI MULYAWAN RADJAB yang diterima dan kemudian diambil pada tanggal 14 Juni 2007 ;
- c. Slip penarikan tabungan Nomor : SP 710885 tanggal 15 Juni 2007 dengan nilai nominal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas nama DUDI MULYAWAN RADJAB yang diterima dan kemudian diambil pada tanggal 15 Juni 2007 ;
- d. Slip penarikan tabungan Nomor : SP 710884 tanggal 19 Juni 2007 dengan nilai nominal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama DUDI MULYAWAN RADJAB yang diterima dan kemudian diambil pada tanggal 19 Juni 2007 ;

Slip penarikan rekening pinjaman yang sudah terisi jumlah yang ditarik dengan Nomor rekening pinjaman DUDI MULYAWAN RADJAB serta sudah ditandatangani oleh DUDI MULYAWAN RADJAB tersebut yang setelah berhasil dicairkan oleh SENDIAWATI kemudian diberikan kepada Terdakwa ;

3. Atas nama ELZA GOZALI dengan memberikan :

- a. Cheque Nomor 797400-1AA tanggal 20 Juni 2007 dengan nilai nominal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) nama pemilik rekening ELZA GOZALI yang diterima dan kemudian dicairkan pada tanggal 21 Juni 2007 ;
- b. Cheque Nomor 797401-8AA tanggal 20 Juni 2007 dengan nilai nominal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) nama pemilik rekening ELZA GOZALI yang diterima dan kemudian dicairkan pada tanggal 22 Juni 2007 ;

dengan memberikan bilyet giro/cheque yang telah ditandatangani oleh ELZA GOZALI dan berisi tanggal penarikan dan nilai nominal yang kemudian setelah berhasil dicairkan diberikan kepada Terdakwa atau atas permintaan Terdakwa disetorkan ke dalam rekening atas nama AGUS HELMI NARMADA, LIE HERYANTO dan SARANA ANAK BANGSA di Bank Ganesha ;

- Bahwa pemberian kredit kepada FREDDY ATMADJA, DUDI MULYAWAN RADJAB dan ELZA GOZALI (atas permintaan dari Terdakwa) tersebut yang dalam pemrosesannya :

Hal. 6 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak terdapat permohonan kredit yang ditandatangani oleh FREDDY ATMADJA, DUDI MULYAWAN RADJAB dan ELZA GOZALI ;
2. Tidak dilengkapi dengan laporan keuangan calon debitur (ELZA GOZALI dan DUDI MULYAWAN RADJAB) ;
3. Tidak menggunakan Nota Usulan Kredit (NUK) untuk kredit atas nama ELZA GOZALI dan DUDI MULYAWAN, yang seharusnya dilengkapi setelah pencairan kredit oleh keduanya ;
4. Tidak adanya pengecekan jaminan berupa persediaan barang pada kredit atas nama DUDI MULYAWAN RADJAB ;
5. Tidak adanya jaminan tambahan pada kredit yang diberikan kepada ELZA GOZALI yang seharusnya ada sehingga nilai jaminan yang sudah ada tidak menghapus fasilitas kredit yang telah diberikan ;
6. Tidak dilakukannya pengikatan kredit kepada ELZA GOZALI, DUDI MULYAWAN RADJAB dan FREDDY ATMADJA di depan Notaris, tetapi dilakukan di bawah tangan ;
7. Tidak dilakukannya pemrosesan pemberian kredit dalam waktu yang ditentukan yaitu antara satu sampai dengan satu bulan yang merupakan waktu normal dalam pemrosesan kredit, tetapi dilakukan lebih kurang 3 hari kerja ;
8. Tidak dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit antara Bank dengan debitur (FREDDY ATMADJA, DUDI MULYAWAN RADJAB dan ELZA GOZALI) di hadapan Legal (Kepala Cabang dan Account Officer);
9. Digunakannya kredit tersebut oleh Terdakwa secara pribadi yang seharusnya sebagai pegawai tidak boleh menerima uang yang berasal dari pencairan kredit debitur ;
- Bahwa seharusnya, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) berupa Surat Edaran Kredit No.004/SE KREDIT/99 tanggal 1 Oktober 1999, maka untuk pemberian kredit Special Transaction (ST) atau Pinjaman Transaksi Khusus, Pinjaman Perorangan, Kredit Jangka Pendek (Short Term Loan) atau STL dan PRK (Pinjaman Rekening Koran), haruslah memenuhi langkah-langkah :
 1. Proses diawali dengan kedatangan calon debitur untuk mengajukan kebutuhan dana dan wawancara kecil dengan calon debitur atas usaha, kebutuhan dana tersebut dan mengisi loan application ;
 2. Calon debitur akan melengkapi data-data seperti : Identitas diri, data data keuangan dan data-data agunan yang akan dijaminkan ;
 3. Setelah kelengkapan data diperiksa oleh Account Officer maka akan

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan kunjungan ke lokasi calon debitur untuk melihat usaha dan lokasi jaminan ;

4. Sekembalinya Account Officer dari kunjungan ke Calon Debitur, maka akan dibuat Call Report and Plan beserta keterangan pokok nasabah BI Checking dan Analisa Keuangan ;
5. Nota Usulan Kredit dibuat Account Officer untuk diajukan kepada Credit Committee (sesuai batas wewenang kredit) ;
6. Setelah Credit Committee menyetujui NUK, maka CanD akan membuat Notifikasi Lkredit yang akan ditujukan kepada Account Officer melalui Pimpinan Cabang dan didistribusikan kepada Legal Dept, Inspectorate Dept dan Control Dept ;
7. Account Officer akan membuat Notifikasi kepada calon debitur apabila menyetujui kondisi kredit yang akan diberikan maka calon debitur harus menandatangani Notifikasi tersebut dan mengembalikan kepada Bank melalui Account Officer ;
8. Account Officer akan memberikan data-data calon debitur kepada Legal Departement untuk diatur schedule pengikatan kredit dan jaminan ;
9. Data-data jaminan asli akan diberikan dari calon debitur kepada Bank Ganesha melalui Account Officer untuk dilakukan pengecekan ;
10. Legal Department akan melakukan konfirmasi kepada Account Officer untuk jadwal pelaksanaan pengikatan yang dihadiri : Pimpinan Cabang, Notaris, Legal Dept, Account Officer, Calon Debitur dan Pemilik Jaminan;
11. Setelah pengikatan dilakukan maka Legal Dept akan membuat checklist yang akan diberikan kepada CanD untuk dibuatkan Nota Persetujuan Pembukuan (NPP) yang kemudian didistribusikan kepada Admin Credit, OSD, Control Dept dan Legal Dept ;
12. Pembukaan pinjaman akan dilakukan oleh Admin Credit, pembukuan pinjaman akan dilakukan oleh OSD dengan media TTUN (Tanda Terima Uang oleh Nasabah) yang telah diisi dan ditandatangani Debitur ;

Dan khusus untuk pemberian kredit/pinjaman :

1. Special Transaction (ST) atau pinjaman transaksi khusus, harus ada proyek (obyek) yang dibiayai namun hanya dapat digunakan sebagai pinjaman ;
2. Pinjaman Perorangan (PP) harus diketahui oleh pihak Bank, barang apa yang dibiayai oleh calon debitur ;
3. Kredit jangka pendek (Short Term Loan) atau STL secara khusus harus ada proyek yang dibiayai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, PT Bank Ganesha menderita kerugian sebesar Rp 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RUDI SUSANTO NARMADA, pada waktu-waktu antara bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juni 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Pusat Operasional Bank Ganesha Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya keinginan Terdakwa yang berdasarkan Surat Keputusan Bank Ganesha Nomor 320/Dirut/IX/2005 tanggal 14 September 2005 perihal struktur organisasi dan garis komunikasi susunan pengurus PT Bank Ganesha menjabat sebagai Direktur Kredit dan Marketing PT Bank Ganesha, untuk memperoleh uang yang berasal dari pinjaman Bank Ganesha, namun menyadari bahwa sesuai dengan ketentuan maka tidak dapat diberikan pinjaman kepada pegawai maupun pejabat di PT Bank Ganesha sendiri kemudian Terdakwa mendatangi tantenya yaitu ELZA GOZALI, Temannya FREDY ATMADJA dan adik iparnya DUDI MULYAWAN yang diketahuinya menjadi nasabah dari PT Bank Ganesha. Kepada mereka, Terdakwa menyatakan dirinya memerlukan modal untuk biaya pengalengan ikan dan uang tersebut hanya digunakan tidak terlalu lama (hanya satu bulan). Untuk meyakinkan ELZA GOZALI, FREDY ATMADJA dan DUDI MULYAWAN, Terdakwa bersedia membuat surat pernyataan bahwa yang akan mengembalikan pinjaman yang akan diajukannya tersebut adalah Terdakwa dan jika terjadi sesuatu dengan pinjaman tersebut adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa. Karena hal tersebut, ELZA GOZALI, FREDY ATMADJA dan DUDI MULYAWAN yang juga mengetahui posisi Terdakwa di Bank Ganesha sebagai Direktur Kredit dan Marketing PT Bank

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganesha lalu menandatangani Berita Acara Pemberian Keterangan Debitur PT Bank Ganesha tertanggal 26 Juni 2009 tanpa pernah melakukan wawancara sebelumnya sebagaimana bunyi Berita Acara Pemberian Keterangan Debitur di Bank Ganesha tersebut yang disodorkan Terdakwa kepada mereka ketika kedatangan mereka satu persatu ;

- Terdakwa kemudian memanggil GAYUH BUDI HARTONO yang menjadi petugas Account Officer KPO PT Bank Ganesha untuk memproses fasilitas Kredit Jangka Pendek (Short Term Loan = STL) atas nama DUDI MULYAWAN RADJAB sebesar Rp 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama satu tahun dengan alasan untuk keperluan usaha perdagangan alat-alat kedokteran, FREDI ATMADJA untuk fasilitas kredit pinjaman transaksi khusus (Special Transaction = ST) sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ELZA GOZALI untuk kredit pinjaman transaksi khusus (Special Transaction = ST) sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanpa adanya permohonan dan dokumen lengkap lainnya dari DUDI MULYAWAN RADJAB, FREDI ATMADJA dan ELZA GOZALI. Terdakwa kemudian juga meminta GAYUH BUDI HARTONO membuat dan mengajukan memo intern yang berisi jenis fasilitas, plafond, jangka waktu, suku bunga, provisi dan administrasi data jaminan berupa persediaan barang dagangan, padahal dokumen sehubungan dengan data-data tersebut belum diterima oleh PT Bank Ganesha, namun untuk meyakinkan GAYUH BUDI HARTONO, Terdakwa mengatakan bahwa dia menjamin tidak akan terjadi apa-apa, sehingga kemudian dengan tetap mencantumkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan berupa laporan keuangan dan data rekening koran belum diperoleh dan akan segera disusulkan sedangkan pengecekan stok barang dagangan yang merupakan jaminan belum dilakukan, GAYUH BUDI HARTONO menyatakan bahwa kredit tersebut sangat beresiko, tidak sesuai atau menyimpang dengan prosedur pemberian kredit di PT Bank Ganesha. GAYUH BUDI HARTONO kemudian menyerahkan memo intern tersebut kepada HAIRUDIN ALI (Marketing Manager), LINA SUSANTIO (Branch Manager), TONI SALIM sebagai General Manager Kredit Marketing, kepada Terdakwa selaku Manager Kredit dan Marketing dan kepada GUNAWAN GOZALI (Wakil Presiden Direktur), namun pencantuman nama GUNAWAN GOZALI selaku Wakil Presiden Direktur dicoret oleh Terdakwa yang menegaskan bahwa persetujuan kredit tersebut hanya cukup sampai wewenang Terdakwa dan tidak perlu sampai kepada persetujuan Wakil

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur. Terdakwa yang berdasarkan Surat Nomor 046/DIR CanD/III/2007 tanggal 30 Maret 2007 mempunyai wewenang untuk menyetujui pemberian kredit langsung maupun tidak langsung untuk jumlah kredit sampai dengan Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) kemudian menyetujui pengajuan kredit tersebut ;

- Setelah berlangsung penandatanganan dan pengiriman memo intern tersebut, Terdakwa kemudian meminta agar penandatanganan perjanjian kredit dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan meminta tanda tangan langsung dari debitur yaitu DUDI MULYAWAN RADJAB, ELZA GOZALI dan FREDI ATMADJA ;
- Terdakwa kemudian pergi untuk menjumpai DUDI MULYAWAN RADJAB, ELZA GOZALI dan FREDI ATMADJA dan meminta mereka untuk menandatangani perjanjian kredit antara PT Bank Ganesha dengan :
 1. FREDI ATMADJA, Nomor perjanjian kredit 152/ST/KRD/KPU/2007 tanggal 5 Juni 2007 untuk dana sejumlah Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 2. DUDI MULYAWAN RADJAB, Nomor Perjanjian kredit :
 1. 12/STL/KRD/KPU/2006 tanggal 20 Januari 2006 untuk dana sejumlah Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
 2. 297/PPK/KRD/KPU/2006 tanggal 21 November 2006 untuk dana sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 3. 158/ST/KRD/KPU/2007 tanggal 8 Juni 2007 untuk dana sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 4. 181A/ST/KRD/KPU/2007 tanggal 15 Juni 2007 untuk dana sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;
 3. ELZA GOZALI, Nomor Perjanjian Kredit 186/ST/KRD/KPU/2007 tanggal 21 Juni 2007 untuk dana sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ;

Yang kemudian selalu dibawa keesokan harinya dari tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian kredit dan sudah ditandatangani masing-masing surat perjanjian kredit oleh FREDI ATMADJA, DUDI MULYAWAN RADJAB dan ELZA GOZALI lalu diteruskan kepada Legal. Kemudian Legal membuat checklist, dan mendistribusikannya kepada CAND untuk dibuatkan NPP. Setelah itu CAND mendistribusikannya kepada Admin Kredit dan OSD untuk dibukakan rekening pinjaman oleh Admin Credit dan kemudian OSD membukakan fasilitas kredit tersebut ;

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah PT Bank Ganesha menyetujui pengajuan kredit terhadap FREDDY ATMADJA, DUDI MULYAWAN RADJAB dan ELZA GOZALI sebagaimana yang dimintakan oleh Terdakwa diproses secara cepat, kemudian Terdakwa mendatangi SENDIAWATI untuk mencairkan kredit :

1. Atas nama FREDDY ATMADJA dengan memberikan :

- Cheque Nomor CA 014991-4AA tanggal 5 Juni 2007 dengan nilai nominal Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) nama pemilik rekening FREDDY ATMADJA yang diterima dan kemudian dicairkan pada tanggal 6 Juni 2007 ;
- Cheque Nomor CA 014992-2AA TANGGAL 5 Juni 2007 dengan nilai nominal Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) nama pemilik rekening FREDDY ATMADJA yang diterima dan kemudian dicairkan pada tanggal 5 Juni 2007 ;

Cheque yang diterima oleh SENDIAWATI dari Terdakwa tersebut adalah lembaran cheque yang telah ditandatangani oleh FREDDY ATMADJA dan berisi tanggal penarikan dan nilai nominal yang kemudian setelah berhasil dicairkan diberikan kepada Terdakwa atau atas permintaan Terdakwa disetorkan ke dalam rekening atas nama AGUS HELMI NARMADA, LIE HERYANTO dan SARANA ANAK BANGSA di Bank Ganesha ;

2. Atas nama DUDI MULYAWAN RADJAB dengan memberikan :

- Slip penarikan tabungan Nomor : SP 710883 tanggal 8 Juni 2007 dengan nilai nominal Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama DUDI MULYAWAN RADJAB yang diterima dan kemudian diambil pada tanggal 8 Juni 2007 ;
- Slip penarikan tabungan Nomor : SP 710888 tanggal 14 Juni 2007 dengan nilai nominal Rp 124.000.000 (seratus dua puluh empat juta rupiah) atas nama DUDI MULYAWAN RADJAB yang diterima dan kemudian diambil pada tanggal 14 Juni 2007 ;
- Slip penarikan tabungan Nomor : SP 710885 tanggal 15 Juni 2007 dengan nilai nominal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas nama DUDI MULYAWAN RADJAB yang diterima dan kemudian diambil pada tanggal 15 Juni 2007 ;
- Slip penarikan tabungan Nomor : SP 710884 tanggal 19 Juni 2007 dengan nilai nominal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama DUDI MULYAWAN RADJAB yang diterima dan kemudian diambil pada tanggal 19 Juni 2007 ;

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slip penarikan rekening pinjaman yang sudah terisi jumlah yang ditarik dengan Nomor rekening pinjaman DUDI MULYAWAN RADJAB serta sudah ditandatangani oleh DUDI MULYAWAN RADJAB tersebut yang setelah berhasil dicairkan oleh SENDIAWATI kemudian diberikan kepada Terdakwa ;

3. Atas nama ELZA GOZALI dengan memberikan

1. Cheque Nomor 797400-1AA tanggal 20 Juni 2007 dengan nilai nominal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) nama pemilik rekening ELZA GOZALI yang diterima dan kemudian dicairkan pada tanggal 21 Juni 2007 ;

2. Cheque Nomor 797401-8AA tanggal 20 Juni 2007 dengan nilai nominal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) nama pemilik rekening ELZA GOZALI yang diterima dan kemudian dicairkan pada tanggal 22 Juni 2007 ;

dengan memberikan bilyet giro/cheque yang telah ditandatangani oleh ELZA GOZALI dan berisi tanggal penarikan dan nilai nominal yang kemudian setelah berhasil dicairkan diberikan kepada Terdakwa atau atas permintaan Terdakwa disetorkan ke dalam rekening atas nama AGUS HELMI NARMADA, LIE HERYANTO dan SARANA ANAK BANGSA di Bank Ganesha ;

▪ Bahwa pemberian kredit kepada FREDDY ATMADJA, DUDI MULYAWAN RADJAB dan ELZA GOZALI (atas permintaan dari Terdakwa) tersebut yang dalam pemrosesannya :

1. Tidak terdapat permohonan kredit yang ditandatangani oleh FREDDY ATMADJA, DUDI MULYAWAN RADJAB dan ELZA GOZALI ;

2. Tidak dilengkapi dengan laporan keuangan calon debitur (ELZA GOZALI dan DUDI MULYAWAN RADJAB) ;

3. Tidak menggunakan Nota Usulan Kredit (NUK) untuk kredit atas nama ELZA GOZALI dan DUDI MULYAWAN, yang seharusnya dilengkapi setelah pencairan kredit oleh keduanya ;

4. Tidak adanya pengecekan jaminan berupa persediaan barang pada kredit atas nama DUDI MULYAWAN RADJAB ;

5. Tidak adanya jaminan tambahan pada kredit yang diberikan kepada ELZA GOZALI yang seharusnya ada sehingga nilai jaminan yang sudah ada tidak menghapus fasilitas kredit yang telah diberikan ;

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak dilakukannya pengikatan kredit kepada ELZA GOZALI, DUDI MULYAWAN RADJAB dan FREDDY ATMADJA di depan Notaris, tetapi dilakukan di bawah tangan ;
7. Tidak dilakukannya pemrosesan pemberian kredit dalam waktu yang ditentukan yaitu antara satu sampai dengan satu bulan yang merupakan waktu normal dalam pemrosesan kredit, tetapi dilakukan lebih kurang 3 hari kerja ;
8. Tidak dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit antara Bank dengan debitur (FREDDY ATMADJA, DUDI MULYAWAN RADJAB dan ELZA GOZALI) di hadapan Legal (Kepala Cabang dan Account Officer) ;
9. Digunakannya kredit tersebut oleh Terdakwa secara pribadi yang seharusnya sebagai pegawai tidak boleh menerima uang yang berasal dari pencairan kredit debitur ;
- Bahwa seharusnya, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) berupa Surat Edaran Kredit No.004/SE KREDIT/99 tanggal 1 Oktober 1999, maka untuk pemberian kredit Special Transaction (ST) atau Pinjaman Transaksi Khusus, Pinjaman Perorangan, Kredit Jangka Pendek (Short Term Loan) atau STL dan PRK (Pinjaman Rekening Koran), haruslah memenuhi langkah-langkah :
 1. Proses diawali dengan kedatangan calon debitur untuk mengajukan kebutuhan dana dan wawancara kecil dengan calon debitur atas usaha, kebutuhan dana tersebut dan mengisi loan application ;
 2. Calon debitur akan melengkapi data-data seperti : Identitas diri, data-data keuangan dan data-data agunan yang akan dijaminkan ;
 3. Setelah kelengkapan data diperiksa oleh Account Officer maka akan dilakukan kunjungan ke lokasi calon debitur untuk melihat usaha dan lokasi jaminan ;
 4. Sekembalinya Account Officer dari kunjungan ke Calon Debitur, maka akan dibuat Call Report and Plan beserta keterangan pokok nasabah BI Checking dan Analisa Keuangan ;
 5. Nota Usulan Kredit dibuat Account Officer untuk diajukan kepada Credit Committee (sesuai batas wewenang kredit) ;
 6. Setelah Credit Committee menyetujui NUK, maka CanD akan membuat Notifikasi Kredit yang akan ditujukan kepada Account Officer melalui Pimpinan Cabang dan didistribusikan kepada Legal Dept, Inspectorate Dept dan Control Dept ;

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Account Officer akan membuat Notifikasi kepada calon debitur apabila menyetujui kondisi kredit yang akan diberikan maka calon debitur harus menandatangani Notifikasi tersebut dan mengembalikan kepada Bank melalui Account Officer ;
8. Account Officer akan memberikan data-data calon debitur kepada Legal Departement untuk diatur schedule pengikatan kredit dan jaminan ;
9. Data-data jaminan asli akan diberikan dari calon debitur kepada Bank Ganesha melalui Account Officer untuk dilakukan pengecekan ;
10. Legal Department akan melakukan konfirmasi kepada Account Officer untuk jadwal pelaksanaan pengikatan yang dihadiri : Pimpinan Cabang, Notaris, Legal Dept, Account Officer, Calon Debitur dan Pemilik Jaminan;
11. Setelah pengikatan dilakukan maka Legal Dept akan membuat checklist yang akan diberikan kepada CanD untuk dibuatkan Nota Persetujuan Pembukuan (NPP) yang kemudian didistribusikan kepada Admin Credit, OSD, Control Dept dan Legal Dept ;
12. Pembukaan pinjaman akan dilakukan oleh Admin Credit, pembukuan pinjaman akan dilakukan oleh OSD dengan media TTUN (Tanda Terima Uang oleh Nasabah) yang telah diisi dan ditandatangani Debitur ;

Dan khusus untuk pemberian kredit/pinjaman :

1. Special Transaction (ST) atau pinjaman transaksi khusus, harus ada proyek (obyek) yang dibiayai namun hanya dapat digunakan sebagai pinjaman ;
2. Pinjaman Perorangan (PP) harus diketahui oleh pihak Bank, barang apa yang dibiayai oleh calon debitur ;
3. Kredit jangka pendek (Short Term Loan) atau STL secara khusus harus ada proyek yang dibiayai ;

Akibat perbuatan Terdakwa, PT Bank Ganesha menderita kerugian sebesar Rp 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SUSANTO NARMADA yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Perbankan, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI SUSANTO NARMADA dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. Surat Instruksi pemeriksaan No.11/47/DPB3/TPB 3-5/Rahasia tertanggal 15 Juni 2009 (foto copy sesuai asli) ;
 - 3.2. Laporan hasil investigasi PT Bank Ganesha tanggal 3 Juli 2009 (dua belas lembar) foto copy sesuai asli ;
 - 3.3. Berita Acara wawancara pemberian keterangan debitur PT Bank Ganesha tertanggal 18 Juni 2009 an. FREDDY A (dua lembar) ;
 - 3.4. Berita acara wawancara tertanggal 19 Juni 2009 an. MELIANA (enam lembar);
 - 3.5. Berita Acara wawancara pemberian keterangan debitur PT Bank Ganesha tertanggal 23 Juni 2009 an. HAIRUDIN ALI (sepuluh lembar);
 - 3.6. Berita Acara wawancara pemberian keterangan tertanggal 24 Juni 2009 an. SYLVANO BERLIAN (enam lembar);
 - 3.7. Berita acara wawancara pemberian keterangan debitur PT Bank Ganesha tertanggal 24 Juni 2009 an. JULIAWATY (empat lembar);
 - 3.8. Surat Pernyataan DUDI MULIAWAN R tertanggal 24 Juni 2009 (dua lembar) ;
 - 3.9. Surat keterangan dan pernyataan yang ditandatangani oleh DUDI M (foto copy dilegalisir) berikut lampiran ;
 - 3.10. Berita acara wawancara tertanggal 25 Juni 2009 an. ARIEF DHITA WIBAWA (sembilan lembar);
 - 3.11. Berita acara wawancara tertanggal 26 Juni 2009 an. SENDIAWATI (empat lembar);
 - 3.12. Berita acara wawancara pemberian keterangan debitur PT Bank Ganesha tertanggal 26 an. ELZA GAZALI (dua lembar) Juni 2009 an. FREDDY A (dua lembar);
 - 3.13. Surat perjanjian kredit No.01/STL/KRD/KP0/2006 tanggal 20 Januari 2006 dan perubahan perjanjian kredit Nomor 297/PPK/KRD/KPO/ 2006

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 21 Desember 2006, dan 2 lembar lampiran surat aksep tanggal 20 Januari 2006 dan tanggal 4 Mei 2007 atas nama/ditandatangani oleh LINA SUSANTIO dan DUDI MULIAWAN RADJAB (debitur) ;
- 3.14. Perjanjian kredit No.158/ST/KRD/KP0/2007 tanggal 8 Juni 2007 ditandatangani oleh HAIRUDIN ALI dan DUDI MULIAWAN RADJAB dengan lampiran 1 lembar surat aksep tanggal 8 Juni 2007 ;
- 3.15. Perjanjian kredit No. 18A/ST/KRD/KPO/2006 tanggal 15 Juni 2007 ditandatangani oleh HAIRUDIN .ALI dan DUDI MULIAWAN RADJAB dengan lampiran 1 lembar surat aksep tanggal 15 Juni 2007;
- 3.16. Akta jaminan fidusia No. 08 tanggal 20 Januari 2006 dibuat oleh Notaris SYAF'I, SH. berikut Sertifikat jaminan fidusia tanggal 18 Desember 2008 No.W7.016369 TH 2008/STD;
- 3.17. Akta Jaminan Fidusia No.15 tanggal 21 November 2006 dibuat oleh Notaris SYAF'I, SH.;
- 3.18. Akta pemberian jaminan pribadi (BORGT0GHT) No.50 tanggal 10 Agustus 2007 dibuat di hadapan FENY TJITRA, SH.;
- 3.19. Perjanjian kredit No.186/ST/KRD/KP0/2007 tanggal 21 Juni 2007 ditandatangani oleh HAIRUDIN ALI dan ELZA GAZALI, SH dengan lampiran 1 lembar surat aksep tanggal 21 Juni 2007;
- 3.20. Fotocopy dilegalisir Perjanjian kredit No. 152/ST/KRD/ KP0/2007 tanggal 5 Juni 2007 ditandatangani oleh HAIRUDIN ALI dan ELZA GAZALI, SH dengan lampiran 1 lembar surat aksep tanggal 5 Juni 2007;
- 3.21. Akta pengakuan hutang No.108 tanggal 20 Juli 2007;
- 3.22. Cek (milik FREDDY ATMADJA) No.C.014991-IAA tanggal 5 Juni 2007 bernilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3.23. Cek (milik FREDDY ATMADJA) No.C.014992-2AA tanggal 5 Juni 2007 bernilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
- 3.24. Slip penarikan No.SP710883 tanggal 8 Juni 2007 Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) (dari Rek DUDI MULIAWAN) dengan lampiran foto copy slip setoran BCA 8 Juni 2007 ;
- 3.25. Slip penarikan No.SP710888 tanggal 14 Juni 2007 Rp 124.000.000 (seratus dua puluh empat juta rupiah) (dari Rek DUDI MULIAWAN) dengan lampiran foto copy slip setoran BCA 14 Juni 2007 ke RANDY HENDYANTO dan RUDI S NARMADA ;

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.26.Slip penarikan No.SP710885 tanggal 15 Juni 2007 Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (dari Rek DUDI MULIAWAN) dengan lampiran foto copy slip setoran BCA 15 Juni 2007 ;
- 3.27.Slip penarikan No.SP710884 tanggal 19 Juni 2007 Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) (dari Rek DUDI MULIAWAN) dengan lampiran foto copy slip setoran BCA 19 Juni 2007 ke Rek RUDI SN Rp 64.500.000, slip setoran ke LIE HERYANTO Rp 12.500.000, slip setoran SS 204963 Rp 17.000.000 dan slip setoran SS 205 953 kepada AGUNG HELMI NARMADA Rp 6 juta ;
- 3.28.Cek No.797400-1 AA tanggal 20 Juni 2007 bernilai Rp 200 juta (atas nama ELZA GAZALI) dengan lampiran foto copy bukti setoran BCA tertanggal 21 Juni 2007 untuk RUDI S NARMADA Rp 65.000.000 si i setoran untk FRED ATMADJA No. SS 204964 tertanggal 21 Juni 2007 Rp 6.250.000, slip setoran kepada ELZA GAZALI No.204967 tgl 21 Juni 2007 senilai Rp 1.600.000, slip setoran No.204966 kepada AGUS HELMI NARMADA Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 3.29.Slip penarikan No.SP797401-8 AA tanggal 20 Juni 2007 Rp 200 juta (atas nama ELZA GAZALI) dengan lampiran slip setoran Bank Ganesha No.204968 ke rekening AGUS HELMI NARMADA Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) foto copy bukti setoran BCA tgl. 22 Juni 2007 kepada RANDY HENDYANTO Rp 100 juta ;
- 3.30.Formulir permohonan pinjaman/loan application form tanggal 17 Januari 2006 an. DUDI MULIAWAN, nilai permohonan Rp 650.000.000;
- 3.31.Memo intern tertanggal 18 Januari 2006 No.031/MI/MKT/2006, permohonan Fas STL an DUDI Muliawan Rp 650.000.000 (2 lembar);
- 3.32.Surat pemberitahuan persetujuan kredit tanggal 19 Januari 2006 kepada Dudi Muliawan perihal fasilitas kredit Rp 650.000.000 (2 lembar);
- 3.33.Nota persetujuan pembukuan No. 009/KRD/HS/ KP0/2006;
- 3.34.Nota usulan kredit KP0 No.066/KPO/2006 tanggal 23 Maret 2006, STL Rp 650 juta (6 lembar);
- 3.35.Formulir permohonan pinjaman/loan application form tanggal 20 November 2006 an.Dudi Muliawan Radjab, nilai permohonan STL Rp.250.000.000,- ;
- 3.36.Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan Cabang No. KR/DIR/503/ 2006 tanggal 21 November 2006 perihal persetujuan kredit Dudi Muliawan;

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.37.Memo intern tertanggal 21 November 2006 No. 759/MI/MKT/2006, perihal Permohonan tambahan fasilitas pinjaman kredit an Dudi Muliawan;
- 3.38.Surat pemberitahuan persetujuan kredit tanggal 21 November 2006 kepada Dudi Muliawan perihal fasilitas kredit (2 lembar) ;
- 3.39.Nota persetujuan pembukuan No. 250/KRD/HS/ KPC./2006;
- 3.40.Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan Cabang No. KR/DIR/668/2007 tanggal 16 Februari 2007, perihal Dudi Muliawan;
- 3.41.Nota usulan kredit No.022/KP0/2007 tanggal 26 Januari 2007, perpanjangan dan regulasi STL Rp 900 juta (7 lembar) ;
- 3.42.Formulir permohonan pinjaman/loan application form tanggal 7 Juni 2007 permohonan fasilitas ST Rp 250.000.000,-;
- 3.43.Memo intern tertanggal 7 Juni 2007 No. 402/MI/MKT/07, permohonan pengajuan tambahan fasilitas pinjaman an Dudi Muliawan ;
- 3.44.Surat pemberitahuan kepada Pimpinan Cabang no KR/DIR/263/2007 perihal persetujuan kredit Dudi Muliawan ;
- 3.45.Copy nota persetujuan pembukuan No. 132.KRD/HS/ KP0/2007 ;
- 3.46.Formulir permohonan pinjaman/loan application form tanggal 14 Juni 2007 permohonan fasilitas ST Rp 300.000.000,-;
- 3.47.Copy Memo intern tertanggal 14 Juni 2007 No. 423/MI/MKT/07, permohonan pengajuan tambahan fasilitas pinjaman an Dudi Muliawan;
- 3.48.Surat pemberitahuan persetujuan kredit tanggal 15 Juni 2007 No. 105/GNS/MKT/2007 kepada Dudi Muliawan (2 lembar);
- 3.49.Copy nota persetujuan pembukuan No. 142.KRD/HS/ KP0/2007;
- 3.50.Satu set formulir permohonan pinjaman an ELZA GAZALI tanggal 16 Maret 2007 (23 lembar) ;
- 3.51.Salinan akta pernyataan keputusan rapat PT Bank Ganesha No. 38 tanggal 30 Juni 2004 ;
- 3.52.Satu exemplar foto copy salinan akta pernyataan No.I tanggal 11 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR ISMININGSH, SH. (dilegalisir) ;
- 3.53.Lembar print out rekening pinjaman (short term loan) No.Rek 0001-4-06440-5 atas nama DUDI MULIAAN periode 20 Januari 2006 s/d 21 Desember 2007 ;
- 3.54.2 lembar print out rekening pinjaman (spécial transaction) No.Rek 0001-4-15948-1 atas nama DUDI MULIAWAN periode 8 Juni 2007 s/d 21 Maret 2008 ;

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.55.2 lembar print out rekening pinjaman (spécial transaction) No.Rek 0001-4-15973-2 atas nama DUDI MULIAWAN periode 15 Juni 2007 s/d 28 Maret 2008;
- 3.56.3 lembar rekening tabungan No. 0001-1-05093-4 atas nama DUDI MULIAWAN periode 20 Januari 2006 s/d 28 Desember 2006 ;
- 3.57.3 lembar rekening tabungan No. 0001-1-05093-4 atas nama DUDI MULIAWAN periode 2 Januari 2006 s/d 4 Desember 2006 ;
- 3.58.SE kredit No. 004/SE KREDIT/99 perihal nota usulan kredit berlaku mulai 1 Oktober 1999 (19 lembar) foto copy di legalisir ;
- 3.59.Surat Keputusan Komisaris dan Direksi Nomor : 025/KOM/111/07 tanggal 29 Maret 2007 Perihal kebijakan mengenai batas wewenang untuk memberikan kredit menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain dan menempatkan dana pada lembaga keuangan bank maupun bukan bank dalam bentuk surat berharga, transaksi valuta asing, pemeliharaan posisi devisa neto dan limit transaksi (9 lembar). Foto copy dilegalisir;
- 3.60.Surat No. 046/DIR-CAnD/III/2007, tanggal 30 Maret 2007 perihal batas wewenang kredit dan pengajuan usulan kredit (3 lembar) foto copy dilegalisir;
- 3.61.Surat No. 051/DIR-CAnD/IV/2007, tanggal 30 Maret 2007 perihal batas wewenang kredit dan pengajuan usulan kredit (3 lembar) foto copy dilegalisir;
- 3.62.Surat No. 061/DIR-CAnD/IV/2007, tanggal 17 April 2007 perihal pengajuan usulan kredit menggunakan memo (2 lembar) foto copy di legalisir;
- 3.63.Surat No. 103/CAnD/VI/2007 tanggal 13 Juli 2007, perihal pengajuan usulan kredit menggunakan NUK dan memo (2 lembar) (foto copy dilegalisir);
- 3.64.Foto copy Berita Acara Rapat PT Bank Ganesha No. 104 tanggal 17 Oktober 1994 (4 lembar);
- 3.65.Foto copy Berita Acara Rapat PT Bank Ganesha No. 7 tanggal 27 Maret 2003 (11 lembar);
- 3.66.1 lembar surat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 5/56/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 20 Mei 2003, perihal Pengangkatan Pengurus Bank Saudara/Gunawan Gozali sebagai Wakil Presiden Direktur (foto copy dilegalisir);

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.67.3 lembar surat MGM/SH0/0114, uraian tugas dan struktur organisasi Kantor Pusat Non Operasional Jabatan Wakil Presiden Direktur (foto copy dilegalisir);
- 3.68.5 lembar foto copy pernyataan keputusan rapat PT Bank Ganesha No. 38 tanggal 30 Juni 2004 ;
- 3.69.1 lembar surat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 7/89/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 27 Oktober 2004, perihal Pengangkatan Pengurus Bank Saudara/Rudi Susanto Narmada sebagai Direktur (Foto copy dilegalisir) dan 3 lembar foto copy lampirannya ;
- 3.70.Surat MNJ/007-J0B, Pedoman Bank Ganesha perihal Job Description jabatan Direktur Crédit & Marketing (2 lembar), foto copy dilegalisir ;
- 3.71.1 lembar Surat Pengunduran diri Rudi S Narmada tanggal 20 Juni 2007 (foto copy dilegalisir) ;
- 3.72.2 lembar surat tanggal 26 Juni 2007 yang ditujukan kepada Bapak Susanto Setiono/Pres Dir, Bapak Gunawan Gozali/Wakil Presiden Direktur, Bapak Andi Kuswara Direktur Kepatuhan, Perihal : Review Kredit (foto copy dilegalisir) ;
- 3.73.3 lembar notulen rapat Jum'at, 29 Juni 2007 (foto copy di legalisir) ;
- 3.74.5 lembar notulen Rapat, Senin, 2 Juli 2007 (foto copy di legalisir) ;
- 3.75.Surat kepada Rudi Susanto Narmada, tanggal 30 Juli 2007, perihal pengunduran diri Saudara dalam fungsi, kedudukan dan jabatan selaku Direktur Perseroan Terbatas PT Ganesha (foto copy dilegalisir) ;
- 3.76.7 lembar surat No. 132/Di r/VII1/07 tanggal 21 Agustus 2007 perihal Laporan kronologis ketidakwajaran pencairan kredit (foto copy dilegalisir) ;
- 3.77.Peraturan Pelaksanaan Intern (PPI), PT Bank Ganesha Kantor Pusat Operasional tahun 2007 (17 halaman) ;
- 3.78.1 (satu) lembar Tanda Terima uang oleh nasabah, TU 002275 Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 20 Januari 2006 ;
- 3.79.1 (satu) lembar copy slip penarikan (tanda tangan/paraf asli RSN) SP 535806 Rp. 99.500.000 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2006 ;
- 3.80.1 (satu) lembar slip penarikan (konfirmasi) SP 586015 Rp. 99.500.000 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2006 ;
- 3.81.1 (satu) lembar Slip Penarikan SP 647861 Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2006 ;

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.82.1 (satu) lembar tanda terima uang oleh nasabah, TU 002277, Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 23 Januari 2006 ;
- 3.83.1 (satu) lembar Slip Penarikan SP 647863 Rp. 94.000.000 (sembilan puluh empat juta rupiah) tanggal 24 Januari 2006 ;
- 3.84.1 (satu) lembar Slip Penarikan SP 647861 Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2006 ;
- 3.85.1 (satu) lembar Slip Penarikan SP 586012 Rp. 205.662.500 (dua ratus lima juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Januari 2006 ;
- 3.86.1 (satu) lembar Tanda Terima Uang oleh Nasabah, TU 002276 Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 24 Januari 2006 ;
- 3.87.1 (satu) lembar slip penarikan SP 586001 Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 1 Februari 2006
- 3.88.1 (satu) lembar tanda terima uang oleh nasabah, TU 0022778, Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 Februari 2006 ;
- 3.89.1 (satu) lembar tanda terima uang oleh nasabah, TU 003340, Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 21 November 2006 ;
- 3.90.1 (satu) lembar slip penarikan SP 586003 Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 21 November 2006 ;
- 3.91.1 (satu) lembar tanda terima uang oleh nasabah, TU 003332, Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 30 November 2006 ;
- 3.92.1 (satu) lembar slip penarikan SP 710882 Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 30 November 2006 ;
- 3.93.1 (satu) lembar tanda terima uang oleh nasabah, TU 003331, Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 8 Desember 2006 ;
- 3.94.1 (satu) asli lembar slip penarikan SP 586002 Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 8 Desember 2006 ;
- 3.95.1 (satu) lembar surat kuasa dari Agus Helmi Narmada kepada Lenny Narmada tertanggal 17 April 1998 ;
- 3.96.1 (satu) lembar surat Perjanjian Kredit No. 152/ST/KRD/ KPO/2007 atas nama Freddy Atmadja tanggal 5 Juni 2007 ;
- 3.97.1 (satu) lembar surat aksep Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Freddy Atmadja tanggal 5 Juni 2007 ;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2031/PID.B/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 12 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SUSANTO NARMADA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa RUDI SUSANTO NARMADA dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa RUDI SUSANTO NARMADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI SUSANTO NARMADA dengan pidana selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam bulan) ;
5. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut diatas ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 291/PID/2011/PT.DKI., tanggal 3 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2031/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 April 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 43/Akta Pid/2011/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 September 2011, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu- kan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut :

A.1. Bahwa kami sangat keberatan dengan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak terbukti dan karenanya yang Terdakwa RUDI SUSANTO NARMADA harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

A.1.1. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 56 putusan Nomor 2056/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 12 April 2011, Majelis Hakim telah menguraikan dalam Ad.3. Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dengan pertimbangan, diantaranya :

- Bahwa menurut saksi SOFYAN NASUTION, SH selaku investigator Madya Senior Bank Indonesia, setelah diadakan

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011



pemeriksaan di PT Bank Ganesha ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan pencatatan tidak benar dan tidak melakukan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan Bank kepada ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa berdasarkan investigasi dari Bank Indonesia yang dilakukan oleh AKTA BAHAR DAENG dan MUHAMMAD BUDIMAN, terdapat penyimpangan dalam penyaluran kredit terhadap FREDY ATMAJA, DUDY MULIAWAN RAJAB dan ELZA GOZALI sebesar Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa bentuk penyimpangan tersebut berupa tidak terdapat dokumen pembukuan kredit yang ditandatangani debitur, tidak terdapat laporan keuangan calon debitur, pengajuan kredit hanya menggunakan memo intern, penggunaan kredit tidak ada jaminan ;
- Bahwa menurut saksi ARIEF DHITA WIBAWA, selaku Kredit Analis dan Administrasi Manajer pada PT Bank Ganesha, Terdakwa sebagai direktur kredit dan marketing berwenang menyetujui kredit dengan jaminan sampai batas tiga milyar rupiah, sedang untuk kredit tanpa jaminan sebatas satu milyar lima ratus juta rupiah ;
- Bahwa menurut saksi ARIF DHITA WIBAWA dan saksi HAERUDDIN ALI di persidangan tidak ada penyimpangan administrasi dalam pemberian kredit kepada ELZA GOZALI, REDY ATMAJA dan DUDY MULIAWAN RAJAB, karena dokumennya sudah lengkap pada saat realisasi kredit ;
- Bahwa menurut saksi HAIRUDDIN ALI, pimpinan Cabang Bank Ganesha, dokumen pemberian kredit kepada FREDY ATMAJA, DUDI MULIAWAN dan ELZA GOZALI telah lengkap, dan barang jaminan telah disurvei terlebih dahulu ;
- Bahwa menurut saksi ANDI KUSWARA, direktur kepatuhan pada Bank Ganesha, pemberian kredit terhadap ELZA GOZALI, DUDI MULYAWAN dan FREDY ATMAJA masih dalam kewenangan Terdakwa sebagai Direktur Kredit dan marketing, yaitu sampai dengan jumlah maksimal 3 milyar rupiah ;

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi SUSANTO SETIONO, Presiden Direktur Bank Ganesha, terdapat persyaratan administrasi yang belum dipenuhi dalam pemberian kredit terhadap tiga nasabah tersebut, namun masih dalam batas kewenangan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama Direktur Kepatuhan PT Bank Ganesha lalu melaporkan kekurangan tersebut kepada Bank Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa sejak semula menyatakan bertanggung jawab atas kredit kepada tiga orang tersebut ;
- Bahwa menurut saksi ELSA GOZALI, saksi FREDDY ATMAJA dan saksi SUSANTO SETIONO, kredit kepada FREDY ATMAJA dan ELSA GOZALI telah dilunasi oleh Terdakwa namun kepada DUDI MULIAWAN masih kurang sekitar sembilan ratus juta rupiah, dan harus diselesaikan dengan tahun 2014 ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diminta klarifikasi atas investigasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia ;

A.1.2. Bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang tidak ada pencatatan yang dipalsukan karena menurut majelis nama-nama dan data nasabah telah benar, demikianpun dengan dokumen persyaratan kredit secara formal telah ada berdasarkan data nasabah sebelumnya, catatan keuangan juga tidak ada yang dipalsukan, dan catatan kredit yang belum lunas juga masih ada serta tidak ada indikasi kesalahan dalam pencatatan uang dan pertimbangan ini juga dikaitkan dengan keterangan ahli NIEKE LARASATI yang menyatakan yang dimaksud dengan pencatatan palsu adalah proses atau cara mencatat pembuatan transaksi tidak sah atau fiktif, sehingga menurut majelis juga tidak terjadi dalam permohonan kredit atas nama FREDDY ATMAJA dan d muli r DAN (*tidak jelas maksud apa maksud "d muli r DAN"*). Majelis Hakim juga menyatakan bahwa dari uraian fakta tidak menemukan adanya pembuatan atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan karena jumlah uang yang dicairkan dan harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa telah dibenarkan oleh para saksi, khususnya saksi SUSANTO SETIONO selaku Presiden Direktur dan Terdakwa sendiri. Dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, sehingga kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pencatatan palsu dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Bahwa jika dicermati uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, sungguh sangat berbeda dengan uraian Majelis Hakim sendiri dalam menguraikan fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi :

1. SOFYAN NASUTION, SH (point kedua keterangan saksi SOYAN NASUTION, SH dalam putusan tersebut, yang juga disebutkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang telah kami uraikan di atas) ;
2. AKTA BAHAR DAENG (menyatakan bahwa dalam dokumen permohonan dan peruntukan adalah untuk ELZA GOZALI, FREDDY ATMADJA dan DUDI MULYAWAN, ternyata digunakan oleh Terdakwa, bukankah ini palsu dan berbeda?) ;
3. MUHAMMAD BUDIMAN (halaman 25 alinea 3 menyatakan bahwa hasil investigasi dugaan tipibank (tindak pidana perbankan) tersebut periode 2006 dan 2007, Terdakwa dengan sengaja menyebabkan pencatatan tidak benar (pencatatan palsu) atas pemberian kredit kepada ketiga orang debitur Bank Ganesha Cabang Utama (DUDI MULYAWAN, ELZA GOZALI, FREDDY ATMADJA) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan total plafon kredit Rp 2,2 milyar dengan memakai nama tiga orang debitur Bank Ganesha Cabang Utama (DUDI MULYAWAN, ELZA GOZALI, FREDDY ATMADJA) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan plafon kredit Rp ,2 milyar dengan memakai nama tiga orang debitur bank.....)
4. FERRY TUMPAL DOLOK SARIBU, menyatakan pada halaman 28 keterangannya dalam putusan aquo bahwa Terdakwa tidak melakukan verifikasi tanda tangan antara yang ada di akad kredit (DUDI M dan ELZA GOZALI) dengan speciment tanda tangan kedua debitur tersebut dan nilai jaminan di bawah nilai pelapor fasilitas kredit/tidak mencukupi ;

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. HAIRUDDIN ALI, SENDIAWATI, ARIEF DHITA WIBAWA, ELIANA yang menyatakan tidak adanya jaminan yang memadai dan saksi menyatakan bahwa Terdakwa telah memerintahkan secara langsung pemberian kredit tersebut);
6. HEFNI, dalam keterangannya pada halaman 38 poin kesembilan menyatakan bahwa pada saat perjanjian keempat tanggal 14 Juni 2007, DUDI MULYAWAN RADJAB tidak hadir/tidak kelihatan, surat perjanjian kredit saksi serahkan kepada Terdakwa dalam keadaan belum ada tanda tangan DUDI MULYAWAN RADJAB, lalu Terdakwa setelah menerima data file kredit berisikan seluruh data perkreditan DUDI M dan tidak sampai 1 jam perjanjian kredit yang sudah tertera tanda tangan DUDI MULIAWAN berikut data file kredit yang dipinjam dikembalikan kepada saksi ;
7. BAMBANG SRI RAHARJO, DANANG (tertulis AXANG dalam putusan), DARYONO ARIONO, ANDI KUSWARA, SUSANTO SETIONO menyatakan bahwa permohonan kredit atas nama orang lain, yaitu DUDI MULYAWAN RADJAB, ELZA GAZALI dan FREDDY ATMADJA (sebagaimana juga keterangan mereka masing-masing);

Bahwa jelas sekali terlihat fakta yang diuraikan oleh Majelis Hakim dengan menguraikan keterangan saksi-saksi sebagaimana tercantum pada halaman 18 sampai dengan halaman 47 putusannya membuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan pencatatan dan menyebabkan adanya pencatatan yang tidak benar (palsu) pada Bank Ganesha untuk permohonan kredit yang diajukan oleh DUDI MULYAWAN RADJAB, ELZA GAZALI dn FREDDY ATMADJA yaitu dengan mencatat yang mengajukan kredit adalah mereka, padahal sebagaimana keterangan DUDI MULYAWAN RADJAB, yang bersangkutan tidak pernah mengajukannya, dan berdasarkan keterangan saksi HIFNI saat terjadinya penandatanganan perjanjian kredit, ketiga nasabah tersebut tidak pernah ada dan dilihat oleh saksi melakukan penandatanganan ;

Bahwa di dalam berkas perkara jelas terdapat alat bukti surat yang diabaikan yaitu adanya Berita Acara Pemeriksaan laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No.LAB 1219/DTF/2010 tertanggal 16 Juni 2010 yang menyatakan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 7 (tujuh) buah tanda tangan DUDI MULIAWAN RADJAB (bukti QT) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN KREDIT Pinjaman transaksi khusus No.158/ST/KRD/KPO/2007 antara Hairudin Ali, Branch Manager dari PT BANK GANESA Kantor Pusat Operasional Jakarta dan Dudi Muliawan Radjab tanggal 8-6-2007 ;
2. 1 (satu) lembar SURAT AKSEP tertanggal Jakarta 8 Juni 2007;
3. 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN KREDIT Pinjaman Transaksi Khusus No.181A/ST/KRD/KPO/2007 antara Hairuddin Ali, Branch Manager dari PT BANK GANESHA Kantor Pusat Operasional Jakarta dan Dudi Muliawan Radjab tanggal 15-6-2007 ;
4. 1 (satu) lembar SURAT AKSEP tertanggal Jakarta, 15 Juni 2007 ;
5. 1 (satu) lembar FORMULIR PERMOHONAN PINJAMAN BANK GANESHA jumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Dudi Muliawan tanggal 7 Juni 2007 ;
6. 1 (satu) lembar FORMULIR PERMOHONAN PINJAMAN BANK GANESHA jumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atas nama Dudi Muliawan Radjab tanggal 14 Juni 2007 ;
7. 1 (satu) eksemplar surat BANK GANESHA No : 098/GNS/MKT/2007 yang ditujukan kepada Bapak Dudi Muliawan perihal Fasilitas Kredit tertanggal Jakarta, 08 Juni 2007 ;

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan berbeda dengan tanda tangan DUDI MULIAWAN RADJAB pembanding (KT), hal ini juga diperkuat dengan keterangan DUDI MULIAWAN RADJAB sendiri yang di depan persidangan menyatakan bahwa saat saksi dipanggil oleh pihak Bank Ganesha dan saat diinterogasi kepada saksi diperlihatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kredit yang saksi ajukan, namun setelah saksi teliti, diantaranya ada surat yang tanda tangannya bukan tanda tangan saksi tetapi menggunakan nama saksi, yaitu 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN KREDIT Pinjaman transaksi khusus No.158/ST/KRD/KPO/2007 antara Hairudin Ali, Branch Manager dari PT BANK GANESA Kantor Pusat Operasional Jakarta dan Dudi Muliawan Radjab

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8-6-2007 dan 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN KREDIT Pinjaman Transaksi Khusus No.181A/ST/KRD/KPO/2007 antara Hairuddin Ali, Branch Manager dari PT BANK GANESA Kantor Pusat Operasional Jakarta dan Dudi Muliawan Radjab tanggal 15-6-2007. Kedua surat tersebut merupakan Surat Perjanjian Kredit yang menyebabkan pihak Bank Ganesha mencatat dan mengetahui bahwa yang mengajukan kredit adalah saksi DODI MULYAWAN RADJAB padahal yang bersangkutan tidak pernah mengajukannya. Dan hal ini merupakan pencatatan palsu yang jelas jelas diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa tahu bahwa DODI MULYAWAN RADJAB tidak pernah mengajukan kredit tersebut, dan Terdakwalah yang kemudian menggunakan kredit yang olehnya disetujui sendiri karena berada dalam kewenangannya ;

- A.1.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangannya yang menyatakan dakwaan Primair sebagaimana kami uraikan di atas tidak terbukti karena tidak terbuktinya unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan kegiatan transaksi atau rekening suatu bank, telah menjatuhkan putusan 4 (empat) tahun penjara dengan denda Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, menurut pendapat kami telah menafsirkan secara sempit tentang pengertian menyebabkan adanya pencatatan palsu, padahal sebagaimana kami telah uraikan di atas, bahwa dengan tercantumnya nama-nama dari ELZA GAZALI, DUDI MULYAWAN RADJAB dan FREDY ATMADJA sebagai pemohon kredit di Bank Ganesha yang diketahui dan disadari oleh Terdakwa tidak pernah mengajukan kredit namun kredit tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, telah menyebabkan catatan pembukuan yang berada pada Bank Ganesha mencantumkan nama mereka sebagai Debitur, padahal mereka tidak pernah mengajukannya. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari mereka sendiri, demikianpun Terdakwa secara terus terang telah menyatakannya dalam keterangannya. Jika Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja telah tidak melaksanakan langkah-langkah yang

Hal. 30 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, tentulah hal ini tidak didasari oleh niat dari Terdakwa sendiri yang dengan sengaja membuat seolah-olah pengajuan kredit berasal dari ketiga saksi yang sebelumnya telah menjadi nasabah Bank Ganesha yaitu ELZA GOZALI, DUDI MULYAWAN RADJAB dan REDY ATMADJA yang sengaja dilakukan Terdakwa agar dapat menggunakan kredit yang bukan atas namanya tersebut, dan ternyata terdapat syarat-syarat yang tidak benar, diantaranya Perjanjian Kredit yang diketahui oleh Terdakwa tidak pernah ditandatangani oleh DUDI MULYAWAN RADJAB sebagaimana juga diterangkan oleh Terdakwa dalam keterangannya yang dicantumkan dalam putusan aquo halaman 50 sampai dengan halaman 54. Walaupun Terdakwa kemudian menutupinya dengan membayar uang yang dipakainya tersebut sendiri, dan kemudian karena terjadi kemacetan pembayaran hal ini diketahui oleh Pihak Bank Ganesha dan kemudian dilakukan pengecekan oleh Pihak Bank Indonesia. Dengan demikian, seharusnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ; Bahwa dengan terbuktinya Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepadanya adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut ;

A.2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang kuat dan jelas berdasarkan apa yang diperoleh di depan persidangan sebagaimana terurai dalam surat tuntutan pidana kami ;

A.2.1. Bahwa apa yang secara jelas disyaratkan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi : “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” telah dikesampingkan oleh Majelis

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, banyak yang tidak menyinggung masalah fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan tersebut, yaitu :

- Bahwa menurut saksi SOFYAN NASUTION, SH selaku investigator Madya Senior Bank Indonesia, setelah diadakan pemeriksaan di PT Bank Ganesha ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan pencatatan tidak benar dan tidak melakukan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank kepada ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan investigasi dari Bank Indonesia yang dilakukan oleh AKTA BAHAR DAENG dan MUHAMMAD BUDIMAN, terdapat penyimpangan dalam penyaluran kredit terhadap FREDY ATMAJA, DUDY MULIAWAN RAJAB dan ELZA GOZALI sebesar Rp 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa bentuk penyimpangan tersebut berupa tidak terdapat dokumen pembukuan kredit yang ditandatangani debitur, tidak terdapat laporan keuangan calon debitur, pengajuan kredit hanya menggunakan memo intern, penggunaan kredit tidak ada jaminan ;
- Bahwa menurut saksi ARIEF DHITA WIBAWA, selaku Kredit Analis dan Administrasi Manajer pada PT Bank Ganesha, Terdakwa sebagai direktur kredit dan marketing berwenang menyetujui kredit dengan jaminan sampai batas tiga milyar rupiah, sedang untuk kredit tanpa jaminan sebatas satu milyar lima ratus juta rupiah ;
- Bahwa menurut saksi ARIF DHITA WIBAWA dan saksi HAERUDDIN ALI di persidangan tidak ada penyimpangan administrasi dalam pemberian kredit kepada ELZA GOZALI, REDY ATMAJA dan DUDY MULIAWAN RAJAB, karena dokumennya sudah lengkap pada saat realisasi kredit ;
- Bahwa menurut saksi HAIRUDDIN ALI, Pimpinan Cabang Bank Ganesha, dokumen pemberian kredit kepada FREDY ATMAJA, DUDY MULIAWAN dan ELZA GOZALI telah lengkap, dan barang jaminan telah disurvey terlebih dahulu ;

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ANDI KUSWARA, direktur kepatuhan pada Bank Ganesha, pemberian kredit terhadap ELZA GOZALI, DUDI MULYAWAN dan FREDY ATMAJA masih dalam kewenangan Terdakwa sebagai Direktur Kredit dan marketing, yaitu sampai dengan jumlah maksimal 3 milyar rupiah ;
- Bahwa menurut saksi SUSANTO SETIONO, Presiden Direktur Bank Ganesha, terdapat persyaratan administrasi yang belum dipenuhi dalam pemberian kredit terhadap tiga nasabah tersebut, namun masih dalam batas kewenangan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama Direktur Kepatuhan PT Bank Ganesha lalu melaporkan kekurangan tersebut kepada Bank Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa sejak semula menyatakan bertanggung jawab atas kredit kepada tiga orang tersebut ;
- Bahwa menurut saksi ELSA GOZALI, saksi FREDDY ATMAJA dan saksi SUSANTO SETIONO, kredit kepada FREDY ATMAJA dan ELSA GOZALI telah dilunasi oleh Terdakwa namun kepada DUDI MULI AWAN masih kurang sekitar sembilan ratus juta rupiah, dan harus diselesaikan dengan tahun 2014 ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diminta klarifikasi atas investigasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia ;

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak ada pencatatan yang dipalsukan karena menurut majelis nama-nama dan data nasabah telah benar, demikianpun dengan dokumen persyaratan kredit secara formal telah ada berdasarkan data nasabah sebelumnya, catatan keuangan juga tidak ada yang dipalsukan, dan catatan kredit yang belum lunas juga masih ada serta tidak ada indikasi kesalahan dalam pencatatan uang dan pertimbangan ini juga dikaitkan dengan keterangan ahli NIEKE LARASATI yang menyatakan yang dimaksud dengan pencatatan palsu adalah proses atau cara mencatat pembuatan transaksi tidak sah atau fiktif, sehingga menurut majelis juga tidak terjadi dalam permohonan kredit atas nama FREDDY ATMAJA dan d muli r DAN (*tidak jelas maksud apa maksud "d muli r DAN"*). Majelis Hakim juga menyatakan bahwa dari uraian fakta tidak menemukan adanya pembuatan atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan karena jumlah uang yang dicairkan dan harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa telah dibenarkan oleh para

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, khususnya saksi SUSANTO SETIONO selaku Presiden Direktur dan Terdakwa sendiri. Dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, sehingga kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pencatatan palsu dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ; Bahwa jika dicermati uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, sungguh sangat berbeda dengan uraian Majelis Hakim sendiri dalam menguraikan fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi :

1. SOFYAN NASUTION, SH (point kedua keterangan saksi SOFYAN NASUTION, SH dalam putusan tersebut, yang juga disebutkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang telah kami uraikan di atas) ;
2. AKTA BAHAR DAENG (menyatakan bahwa dalam dokumen permohonan dan peruntukan adalah untuk ELZA GOZALI FREDDY ATMADJA dan DUDI MULYAWAN, ternyata digunakan oleh Terdakwa, bukankah ini palsu dan berbeda?) ;
3. MUHAMMAD BUDIMAN (halaman 25 alinea 3 menyatakan bahwa hasil investigasi dugaan tipibank (tindak pidana perbankan) tersebut periode 2006 dan 2007, Terdakwa dengan sengaja menyebabkan pencatatan tidak benar (pencatatan palsu) atas pemberian kredit kepada ketiga orang debitur Bank Ganesha Cabang Utama (DUDI MULYAWAN, ELZA GOZALI, FREDDY ATMADJA) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan total plafon kredit Rp 2,2 milyar dengan memakai nama tiga orang debitur Bank Ganesha Cabang Utama (DUDI MULYAWAN, ELZA GOZALI, FREDDY ATMADJA) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan plafon kredit Rp ,2 milyar dengan memakai nama tiga orang debitur bank.....) ;
4. FERRY TUMPAL DOLOK SARIBU, menyatakan pada halaman 28 keterangannya dalam putusan aquo bahwa Terdakwa tidak melakukan verifikasi tanda tangan antara yang ada di akad kredit (DUDI M dan ELZA GOZALI) dengan speciment tanda tangan



kedua debitur tersebut dan nilai jaminan di bawah nilai pelapor fasilitas kredit/tidak mencukupi ;

5. HAIRUDDIN ALI, SENDIAWATI, ARIEF DHITA WIBAWA, ELIANA yang menyatakan tidak adanya jaminan yang memadai dan saksi menyatakan bahwa Terdakwa telah memerintahkan secara langsung pemberian kredit tersebut);
6. HEFNI, dalam keterangannya pada halaman 38 poin kesembilan menyatakan bahwa pada saat perjanjian keempat tanggal 14 Juni 2007, DUDI MULYAWAN RADJAB tidak hadir/tidak kelihatan, surat perjanjian kredit saksi serahkan kepada Terdakwa dalam keadaan belum ada tanda tangan DUDI MULYAWAN RADJAB, lalu Terdakwa setelah menerima data file kredit berisikan seluruh data perkreditan DUDI M dan tidak sampai 1 jam perjanjian kredit yang sudah tertera tanda tangan DUDI MULYAWAN berikut data file kredit yang dipinjam dikembalikn kepada saksi ;
7. BAMBANG SRI RAHARJO, DANANG (tertulis AXANG dalam putusan), DARYONO ARIONO, ANDI KUSWARA, SUSANTO SETIONO menyatakan bahwa permohonan kredit atas nama orang lain, yaitu DUDI MULYAWAN RADJAB, ELZA GAZALI dan FREDDY ATMADJA (sebagaimana juga keterangan mereka masing-masing) ;

Bahwa jelas sekali terlihat fakta yang diuraikan oleh Majelis Hakim dengan menguraikan keterangan saksi-saksi sebagaimana tercantum pada halaman 18 sampai dengan halaman 47 putusannya membuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan pencatatan dan menyebabkan adanya pencatatan yang tidak benar (palsu) pada Bank Ganesha untuk permohonan kredit yang diajukan oleh DUDI MULYAWAN RADJAB, ELZA GOZALI dn FREDDY ATMADJA yaitu dengan mencatat yang mengajukan kredit adalah mereka, padahal sebagaimana keterangan DUDI MULYAWAN RADJAB, yang bersangkutan tidak pernah mengajukannya, dan berdasarkan keterangan saksi HIFNI saat terjadinya penandatanganan perjanjian kredit, ketiga nasabah tersebut tidak pernah ada dan dilihat oleh saksi melakukan penandatanganan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.2.2. Bahwa di dalam berkas perkara jelas terdapat alat bukti surat yang diabaikan yaitu adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB 1219/DTF/2010 tertanggal 16 Juni 2010 yang menyatakan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 7 (tujuh) buah tanda tangan DUDI MULIAWAN RADJAB (bukti QT) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN KREDIT Pinjaman transaksi khusus No.158/ST/KRD/KPO/2007 antara Hairudin Ali, Branch Manager dari PT BANK GANESA Kantor Pusat Operasional Jakarta dan Dudi Muliawan Radjab tanggal 8-6-2007 ;
2. 1 (satu) lembar SURAT AKSEP tertanggal Jakarta, 8 Juni 2007 ;
3. 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN KREDIT Pinjaman Transaksi Khusus No.181A/ST/KRD/KPO/2007 antara Hairuddin Ali, Branch Manager dari PT BANK GANSA Kantor Pusat Operasional Jakarta dan Dudi Muliawan Radjab tanggal 15-6-2007 ;
4. 1 (satu) lembar SURAT AKSEP tertanggal Jakarta, 15 Juni 2007;
5. 1 (satu) lembar FORMULIR PERMOHONAN INJAMAN BANK GANESHA jumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Dudi Muliawan tanggal 7 Juni 2007;
6. 1 (satu) lembar FORMULIR PERMOHONAN PINJAMAN BANK GANESHA jumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atas nama Dudi Muliawan Radjab tanggal 14 Juni 2007 ;
7. 1 (satu) eksemplar surat BANK GANESHA No : 098/GNS/MKT/2007 yang ditujukan kepada Bapak Dudi Muliawan perihal Fasilitas Kredit tertanggal Jakarta, 08 Juni 2007 ;

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan berbeda dengan tanda tangan DUDI MULIAWAN RADJAB pembanding (KT), hal ini juga diperkuat dengan keterangan DUDI MULIAWAN RADJAB sendiri yang di depan persidangan menyatakan bahwa saat saksi dipanggil oleh pihak Bank Ganesha dan saat diinterogasi kepada saksi diperlihatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kredit yang saksi ajukan, namun setelah saksi teliti, diantaranya ada surat yang tanda tangannya bukan tanda tangan saksi tetapi menggunakan nama saksi, yaitu 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN KREDIT Pinjaman transaksi khusus No.158/ST/KRD/KPO/2007 antara Hairudin Ali, Branch Manager dari PT BANK GANESA Kantor

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat Operasional Jakarta dan Dudi Muliawan Radjab tanggal 8-6-2007 dan 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN KREDIT Pinjaman Transaksi Khusus No.181A/ST/KRD/KPO/2007 antara Hairuddin Ali, Branch Manager dari PT BANK GANESA Kantor Pusat Operasional Jakarta dan Dudi Muliawan Radjab tanggal 15-6-2007. Kedua surat tersebut merupakan Surat Perjanjian Kredit yang menyebabkan pihak Bank Ganesha mencatat dan mengetahui bahwa yang mengajukan kredit adalah saksi DODI MULYAWAN RADJAB padahal yang bersangkutan tidak pernah mengajukannya. Dan hal ini merupakan pencatatan palsu yang jelas jelas diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa tahu bahwa DODI MULYAWAN RADJAB tidak pernah mengajukan kredit tersebut, dan Terdakwalah yang kemudian menggunakan kredit yang olehnya disetujui sendiri karena berada dalam kewenangannya ;

- A.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangannya yang menyatakan dakwaan Primair sebagaimana kami uraikan di atas tidak terbukti karena tidak terbuktinya unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan kegiatan transaksi atau rekening suatu bank, telah menjatuhkan putusan 4 (empat) tahun penjara dengan denda Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, menurut pendapat kami telah telah menafsirkan secara sempit tentang pengertian menyebabkan adanya pencatatan palsu, padahal sebagaimana kami telah uraikan di atas, bahwa dengan tercantumnya nama-nama dari ELZA GOZALI, DUDI MULYAWAN RADJAB dan FREDY ATMADJA sebagai pemohon kredit di Bank Ganesha yang diketahui dan disadari oleh Terdakwa tidak pernah mengajukan kredit namun kredit tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, telah menyebabkan catatan pembukuan yang berada pada Bank Ganesha mencantumkan nama mereka sebagai Debitur, padahal mereka tidak pernah mengajukannya. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari mereka sendiri, demikianpun Terdakwa secara terus terang telah menyatakannya dalam keterangannya. Jika Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja telah tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, tentulah hal ini tidak didasari oleh niat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri yang dengan sengaja membuat seolah-olah pengajuan kredit berasal dari ketiga saksi yang sebelumnya telah menjadi nasabah Bank Ganesha yaitu ELZA GOZALI, DUDI MULYAWAN RADJAB dan REDY ATMADJA yang sengaja dilakukan Terdakwa agar dapat menggunakan kredit yang bukan atas namanya tersebut, dan ternyata terdapat syarat-syarat yang tidak benar, diantaranya Perjanjian Kredit yang diketahui oleh Terdakwa tidak pernah ditandatangani oleh DUDI MULYAWAN RADJAB sebagaimana juga diterangkan oleh Terdakwa dalam keterangannya yang dicantumkan dalam putusan aquo halaman 50 sampai dengan halaman 54. Walaupun Terdakwa kemudian menutupinya dengan membayar uang yang dipakainya tersebut sendiri, dan kemudian karena terjadi kemacetan pembayaran hal ini diketahui oleh Pihak Bank Ganesha dan kemudian dilakukan pengecekan oleh Pihak Bank Indonesia. Dengan demikian, seharusnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ;

- B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengambil seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepadanya adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangannya yang menyatakan dakwaan Primair sebagaimana kami uraikan di atas tidak terbukti karena tidak terbuktinya unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan kegiatan transaksi atau rekening suatu bank, telah menjatuhkan putusan 4 (empat) tahun penjara dengan denda Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, menurut pendapat kami telah telah menafsirkan secara sempit tentang pengertian menyebabkan adanya pencatatan palsu, padahal sebagaimana kami telah uraikan di atas, bahwa dengan tercantumnya nama-nama dari ELZA GOZALI, DUDI MULYAWAN RADJAB dan FREDY ATMADJA sebagai pemohon kredit di

Hal. 38 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Ganesha yang diketahui dan disadari oleh Terdakwa tidak pernah mengajukan kredit namun kredit tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, telah menyebabkan catatan pembukuan yang berada pada Bank Ganesha mencantumkan nama mereka sebagai Debitur, padahal mereka tidak pernah mengajukannya. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari mereka sendiri, demikianpun Terdakwa secara terus terang telah menyatakannya dalam keterangannya. Jika Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja telah tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, tentulah hal ini tidak didasari oleh niat dari Terdakwa sendiri yang dengan sengaja membuat seolah-olah pengajuan kredit berasal dari ketiga saksi yang sebelumnya telah menjadi nasabah Bank Ganesha yaitu ELZA GOZALI, DUDI MULYAWAN RADJAB dan REDY ATMADJA yang sengaja dilakukan Terdakwa agar dapat menggunakan kredit yang bukan atas namanya tersebut, dan ternyata terdapat syarat-syarat yang tidak benar, diantaranya Perjanjian Kredit yang diketahui oleh Terdakwa tidak pernah ditandatangani oleh DUDI MULYAWAN RADJAB sebagaimana juga diterangkan oleh Terdakwa dalam keterangannya yang dicantumkan dalam putusan aquo halaman 50 sampai dengan halaman 54. Walaupun Terdakwa kemudian menutupinya dengan membayar uang yang dipakainya tersebut sendiri, dan kemudian karena terjadi kemacetan pembayaran hal ini diketahui oleh Pihak Bank Ganesha dan kemudian dilakukan pengecekan oleh Pihak Bank Indonesia. Dengan demikian, seharusnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ;

- C. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 183, 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Untuk jelasnya berikut ini kami uraikan lagi tentang fakta hukum yang membuktikan kesalahan Terdakwa namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim :

C.1. Alat bukti keterangan saksi-saksi :

Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 56 putusan Nomor 2056/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 12 April 2011 yang diambil alih

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan dalam Putusan Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta, Majelis Hakim telah menguraikan dalam Ad.3. Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dengan pertimbangan, diantaranya :

- Bahwa menurut saksi SOFYAN NASUTION, SH selaku investigator Madya Senior Bank Indonesia, setelah diadakan pemeriksaan di PT Bank Ganesha ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan pencatatan tidak benar dan tidak melakukan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank kepada ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan investigasi dari Bank Indonesia yang dilakukan oleh AKTA BAHAR DAENG dan MUHAMMAD BUDIMAN, terdapat penyimpangan dalam penyaluran kredit terhadap FREDY ATMAJA, DUDY MULIAWAN RAJAB dan ELZA GOZALI sebesar Rp.2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa bentuk penyimpangan tersebut berupa tidak terdapat dokumen pembukuan kredit yang ditandatangani debitur, tidak terdapat laporan keuangan calon debitur, pengajuan kredit hanya menggunakan memo intern, penggunaan kredit tidak ada jaminan ;
- Bahwa menurut saksi ARIEF DHITA WIBAWA, selaku Kredit Analis dan Administrasi Manajer pada PT Bank Ganesha, Terdakwa sebagai direktur kredit dan marketing berwenang menyetujui kredit dengan jaminan sampai batas tiga milyar rupiah, sedang untuk kredit tanpa jaminan sebatas satu milyar lima ratus juta rupiah ;
- Bahwa menurut saksi ARIF DHITA WIBAWA dan saksi HAERUDDIN ALI di persidangan tidak ada penyimpanan administrasi dalam pemberian kredit kepada ELZA GOZALI, REDY ATMAJA dan DUDY MULIAWAN RAJAB, karena dokumennya sudah lengkap pada saat realisasi kredit ;
- Bahwa menurut saksi HAIRUDDIN ALI, pimpinan Cabang Bank Ganesha, dokumen pemberian kredit kepada FREDY ATMAJA, DUDI MULIAWAN dan ELZA GOZALI telah lengkap, dan barang jaminan telah disurvey terlebih dahulu ;
- Bahwa menurut saksi ANDI KUSWARA, direktur kepatuhan pada Bank Ganesha, pemberian kredit terhadap ELZA GOZALI, DUDI MULYAWAN dan FREDY ATMAJA masih dalam kewenangan

Hal. 40 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai Direktur Kredit dan marketing, yaitu sampai dengan jumlah maksimal 3 milyar rupiah ;

- Bahwa menurut saksi SUSANTO SETIONO, Presiden Direktur Bank Ganesha, terdapat persyaratan administrasi yang belum dipenuhi dalam pemberian kredit terhadap tiga nasabah tersebut, namun masih dalam batas kewenangan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersmaa Direktur Kepatuhan PT Bank Ganesha lalu melaporkan kekurangan tersebut kepada Bank Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa sejak semula menyatakan bertanggung jawab atas kredit kepada tiga orang tersebut ;
- Bahwa menurut saksi ELSA GOZALI, saksi FREDDY ATMAJA dan saksi SUSANTO SETIONO, kredit kepada FREDY ATMAJA dan ELSA GOZALI telah dilunasi oleh Terdakwa namun kepada DUDI MULIAWAN masih kurang sekitar sembilan ratus juta rupiah, dan harus diselesaikan dengan tahun 2014 ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diminta klarifikasi atas investigasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia ;

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak ada pencatatan yang dipalsukan karena menurut majelis nama-nama dan data nasabah telah benar, demikianpun dengan dokumen persyaratan kredit secara formal telah ada berdasarkan data nasabah sebelumnya, catatan keuangan juga tidak ada yang dipalsukan, dan catatan kredit yang belum lunas juga masih ada serta tidak ada indikasi kesalahan dalam pencatatan uang dan pertimbangan ini juga dikaitkan dengan keterangan ahli NIEKE LARASATI yang menyatakan yang dimaksud dengan pencatatan palsu adalah proses atau cara mencatat pembuatan transaksi tidak sah atau fiktif, sehingga menurut majelis juga tidak terjadi dalam permohonan kredit atas nama FREDDY ATMAJA dan d muli r DAN (*tidak jelas maksud apa maksud "d muli r DAN"*). Majelis Hakim juga menyatakan bahwa dari uraian fakta tiak menemukan adanya pembuatan atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan karena jumlah uang yang dicairkan dan harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa telah dibenarkan oleh para saksi, khususnya saksi SUSANTO SETIONO selaku Presiden Direktur dan Terdakwa sendiri. Dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum tida dapat membuktikan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan maupun dalam

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011



dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, sehingga kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pencatatan palsu dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Bahwa jika dicermati uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, sungguh sangat berbeda dengan uraian Majelis Hakim sendiri dalam menguraikan fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi :

1. SOFYAN NASUTION, SH (point kedua keterangan saksi SOYAN NASUTION, SH dalam putusan tersebut, yang juga disebutkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang telah kami uraikan di atas) ;
2. AKTA BAHAR DAENG (menyatakan bahwa dalam dokumen permohonan dan peruntukan adalah untuk ELZA GAZALI FREDDY ATMADJA dan DUDI MULYAWAN, ternyata digunakan oleh Terdakwa, bukankah ini palsu dan berbeda?) ;
3. MUHAMMAD BUDIMAN (halaman 25 alinea 3 menyatakan bahwa hasil investigasi dugaan tipibank (tindak pidana perbankan) tersebut periode 2006 dan 2007, Terdakwa dengan sengaja menyebabkan pencatatan tidak benar (pencatatan palsu) atas pemberian kredit kepada ketiga orang debitur Bank Ganesha Cabang Utama (DUDI MULYAWAN, ELZA GOZALI, FREDDY ATMADJA) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan total plafon kredit Rp 2,2 milyar dengan memakai nama tiga orang debitur Bank Ganesha Cabang Utama (DUDI MULYAWAN, ELZA GOZALI, FREDDY ATMADJA) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan plafon kredit Rp ,2 milyar dengan memakai nama tiga orang debitur bank.....) ;
4. FERRY TUMPAL DOLOK SARIBU, menyatakan pada halaman 28 keterangannya dalam putusan aquo bahwa Terdakwa tidak melakukan verifikasi tanda tangan antara yang ada di akad kredit (DUDI M dan ELZA GOZALI) dengan specimen tanda tangan kedua debitur tersebut dan nilai jaminan di bawah nilai pelapor fasilitas kredit/tidak mencukupi ;
5. HAIRUDDIN ALI, SENDIAWATI, ARIEF DHITA WIBAWA, ELIANA yang menyatakan tidak adanya jaminan yang memadai dan saksi



menyatakan bahwa Terdakwa telah memerintahkan secara langsung pemberian kredit tersebut) ;

6. HEFNI, dalam keterangannya pada halaman 38 poin kesembilan menyatakan bahwa pada saat perjanjian keempat tanggal 14 Juni 2007, DUDI MULYAWAN RADJAB tidak hadir/tidak kelihatan, surat perjanjian kredit saksi serahkan kepada Terdakwa dalam keadaan belum ada tanda tangan DUDI MULYAWAN RADJAB, lalu Terdakwa setelah menerima data file kredit berisikan seluruh data perkreditan DUDI M dan tidak sampai 1 jam perjanjian kredit yang sudah tertera tanda tangan DUDI MULYAWAN berikut data file kredit yang dipinjam dikembalikan kepada saksi ;
7. BAMBANG SRI RAHARJO, DANANG (tertulis AXANG dalam putusan), DARYONO ARIONO, ANDI KUSWARA, SUSANTO SETIONO menyatakan bahwa permohonan kredit atas nama orang lain, yaitu DUDI MULYAWAN RADJAB, ELZA GAZALI dan FREDDY ATMADJA (sebagaimana juga keterangan mereka masing-masing);

Bahwa jelas sekali terlihat fakta yang diuraikan oleh Majelis Hakim dengan menguraikan keterangan saksi-saksi sebagaimana tercantum pada halaman 18 sampai dengan halaman 47 putusannya membuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan pencatatan dan menyebabkan adanya pencatatan yang tidak benar (palsu) pada Bank Ganesha untuk permohonan kredit yang diajukan oleh DUDI MULYAWAN RADJAB, ELZA GAZALI dan FREDDY ATMADJA yaitu dengan mencatat yang mengajukan kredit adalah mereka, padahal sebagaimana keterangan DUDI MULYAWAN RADJAB, yang bersangkutan tidak pernah mengajukannya, dan berdasarkan keterangan saksi HEFNI saat terjadinya penandatanganan perjanjian kredit, ketiga nasabah tersebut tidak pernah ada dan dilihat oleh saksi melakukan penandatanganan ;

C.2. Alat Bukti Surat :

Bahwa di dalam berkas perkara jelas terdapat alat bukti surat yang diabaikan yaitu adanya Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriministik No.LAB 1219/DTF/2010 tertanggal 16 Juni 2010 yang menyatakan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 7 (tujuh) buah tanda tangan DUDI MULYAWAN RADJAB (bukti QT) yang terdapat pada :



1. 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN KREDIT Pinjaman transaksi khusus No.158/ST/KRD/KPO/2007 antara Hairudin Ali, Branch Manager dari PT BANK GANESA Kantor Pusat Operasional Jakarta dan Dudi Muliawan Radjab tanggal 8-6-2007 ;
2. 1 (satu) lembar SURAT AKSEP tertanggal Jakarta, 8 Juni 2007 ;
3. 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN KREDIT Pinjaman Transaksi Khusus No.181A/ST/KRD/KPO/2007 antara Hairuddin Ali, Branch Manager dari PT BANK GANESA Kantor Pusat Operasional Jakarta dan Dudi Muliawan Radjab tanggal 15-6-2007 ;
4. 1 (satu) lembar SURAT AKSEP tertanggal Jakarta, 15 Juni 2007 ;
5. 1 (satu) lembar FORMULIR PERMOHONAN PINJAMAN BANK GANESHA jumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Dudi Muliawan tanggal 7 Juni 2007 ;
6. 1 (satu) lembar FORMULIR PERMOHONAN PINJAMAN BANK GANESHA jumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atas nama Dudi Muliawan Radjab tanggal 14 Juni 2007 ;
7. 1 (satu) eksemplar surat BANK GANESHA No : 098/GNS/MKT/2007 yang ditujukan kepada Bapak Dudi Muliawan perihal Fasilitas Kredit tertanggal Jakarta, 08 Juni 2007 ;

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan berbeda dengan tanda tangan DUDI MULIAWAN RADJAB pembanding (KT), hal ini juga diperkuat dengan keterangan DUDI MULIAWAN RADJAB sendiri yang di depan persidangan menyatakan bahwa saat saksi dipanggil oleh pihak Bank Ganesha dan saat diinterogasi kepada saksi diperlihatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kredit yang saksi ajukan, namun setelah saksi teliti, diantaranya ada surat yang tanda tangannya bukan tanda tangan saksi tetapi menggunakan nama saksi, yaitu 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN KREDIT Pinjaman transaksi khusus No.158/ST/KRD/KPO/2007 antara Hairudin Ali, Branch Manager dari PT BANK GANESA Kantor Pusat Operasional Jakarta dan Dudi Muliawan Radjab tanggal 8-6-2007 dan 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN KREDIT Pinjaman Transaksi Khusus No.181A/ST/KRD/KPO/2007 antara Hairuddin Ali, Branch Manager dari PT BANK GANESA Kantor Pusat Operasional Jakarta dan Dudi Muliawan Radjab tanggal 15-6-2007. Kedua surat tersebut merupakan Surat Perjanjian Kredit yang menyebabkan pihak Bank Ganesha mencatat dan mengetahui bahwa yang mengajukan kredit adalah saksi DODI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYAWAN RADJAB padahal yang bersangkutan tidak pernah mengajukannya. Dan hal ini merupakan pencatatan palsu yang jelas jelas diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa tahu bahwa DODI MULYAWAN RADJAB tidak pernah mengajukan kredit tersebut, dan Terdakwalah yang kemudian menggunakan kredit yang olehnya disetujui sendiri karena berada dalam kewenangannya ;

Bahwa jika saja Judex Facti menerapkan hukum pembuktian sekaligus mempedomani ketentuan Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP, niscaya dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Primair melanggar Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, namun sayangnya Judex Facti ternyata bukan saja tidak mempertimbangkan, tetapi justru tidak pernah membaca sama sekali isi tuntutan pidana kami demikianpun dengan surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ;

Bahwa sebagai bukti bagi Judex Jure tentang tidak pedulinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap fakta hukum yang tertuang dalam tuntutan pidana kami dapat dilihat dari putusan yang dibuat oleh Judex Facti Nomor : 291/PID/2011/ PT.DKI tanggal 03 Agustus 2011 yang tidak secuilpun menyinggung tuntutan pidana kami sehingga dengan demikian sungguh cukup beralasan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum untuk menganulir putusan No. 291/PID/2011/ PT.DKI tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan dan putusan Judex Facti telah mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui proses hukum pembuktian secara benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 2453 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dengan alasan :

- a. Berdasarkan hasil audit investigasi Bank Indonesia, Terdakwa selaku anggota Dewan Komisaris telah melakukan pencatatan tidak benar dalam pembukuan Bank Ganesha, serta tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan Bank sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- b. Perbuatan Terdakwa aquo yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum adalah berkaitan dengan proses tambahan pemberian kredit atas nama Elza Gazali, Fredy dan Dudi, sehingga pihak Bank dirugikan sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah)[- ;
- c. Terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan tidak melaksanakan pencatatan yang benar dan tidak melakukan langkah-langkah disebabkan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan para penerima kredit, apalagi tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang tersebut ;
- d. Adapun modus operandi Terdakwa untuk mendapatkan kredit tersebut dengan cara mempergunakan orang lain yaitu : Fredy, Dudi dan Elza mengajukan permohonan kredit, namun setelah fasilitas kredit cair maka kemudian diambil seluruhnya oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2011** oleh **Djoko Sarwoko, SH.,MH** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko,SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.--**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof.Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

Ketua:

ttd./

Djoko Sarwoko, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338